

Judul : Soal ABK yang didakwa penyelundupan sabu, Komisi III ingatkan paradigma hukum keadilan substantif
Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal ABK Yang Didakwa Penyelundupan Sabu Komisi III Ingatkan Paradigma Hukum Keadilan Substantif

Komisi III DPR menyoroiti tuntutan pidana mati yang dijatuhkan kepada Fandi Ramadan, Anak Buah Kapal (ABK) yang jadi terdakwa kasus penyelundupan dua ton sabu. Berdasarkan KUHP baru, hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir.

KETUA Komisi III Habiburrokhman menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat khusus pada Senin (23/2/2026) untuk membahas nasib Fandi. Pengambilan keputusan di rapat itu dinyatakan sah karena berlangsung kuorum dan segera diteruskan kepada pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) serta Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Dia menjelaskan, telah menerima informasi kuat bahwa Fandi bukanlah pelaku utama dalam jaringan narkoba itu. Selain tidak memiliki riwayat tindak pidana, Fandi sebelumnya telah berupaya mengingatkan rekan-rekannya mengenai potensi pelanggaran hukum saat berada di kapal.

"Saudara Fandi juga tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana," ujarnya

di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Habiburrokhman mengingatkan agar para penegak hukum, termasuk majelis hakim di PN Batam untuk memperhatikan pergeseran paradigma hukum di Indonesia. Karena KUHP baru kini mengedepankan keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan lagi sekadar alat pembalasan atau keadilan retributif.

"KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sekadar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi alat perbaikan masyarakat," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan, sesuai Pasal 98 KUHP baru, hukuman mati harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Karena itu, hakim harus mempertimbangkan syarat-syarat ketat tersebut sebelum menjatuhkan vonis maksimal



Habiburrokhman

kepada terdakwa yang posisinya hanya sebagai pekerja lapangan.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menambahkan, posisi tawar Fandi sebagai ABK ada dalam kondisi sangat terbatas saat berada di tengah laut. Terlebih berdasarkan informasi, Fandi baru tiga hari bekerja di kapal itu dan kemungkinan besar tidak mengetahui isi muatan yang sebenarnya. "Dalam situasi seperti itu, pilihan yang dimiliki seorang ABK tidaklah banyak," ujarnya.

Untuk itu, dia mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kejaksaan untuk lebih fokus

mengejar aktor intelektual dan bandar besar di balik penyelundupan sabu fantastis ini. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pekerja di level bawah yang seringkali menjadi korban tipu daya jaringan internasional.

"Jangan hanya menjerat para ABK yang tidak semua tahu soal muatan kapal. Penindakan harus menasar jaringan utama," tegas politikus asal Dapil Jawa Tengah VI itu.

Abdullah juga meminta aparat memastikan apakah Fandi memiliki niat jahat atau mens rea atau justru dijejek. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan dan berkeadilan substantif bagi rakyat kecil.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menjelaskan, tuntutan mati terhadap Fandi sudah sesuai dengan fakta persidangan. Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Kepri Toto Roedianto menyatakan, JPU bertindak berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan UU Narkotika dan KUHP. Setiap proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel," jelas Toto.

Berdasarkan fakta di lapangan, jaksa menilai Fandi mengetahui bahwa muatan kapal tersebut mencurigakan karena dilakukan di tengah laut wilayah Phuket, Thailand, dengan menggunakan kode tertentu. Kapal bernama Sea Dragon itu akhirnya ditangkap tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut pada Mei 2025.

Selanjutnya, status hukum Fandi akan ditentukan sepenuhnya oleh majelis hakim melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan. Pihak Kejaksaan tidak akan terpengaruh opini publik maupun narasi yang berkembang di media sosial.

"Dalil terdakwa tidak mengetahui muatan kapal merupakan bagian dari pembelaan yang sah. Namun penilaiannya jadi kewenangan majelis hakim," tutupnya. ■ PYB